



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asri Arman Alias Asri Bin Abdul Hakim;
2. Tempat lahir : Siarang Arang (Kabupaten Rohil);
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 23 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Siarang-arang RT 003 RW 001 Kepenghuluan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Alfikri, S.H., M.H., Advokat dan Konsultasn Hukum yang berkantor pada KANTOR HUKUM ALFIKRI LUBIS & PARTNERS yang beralamat di Jalan Pinang, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 041/SKK/ALF/XI/2023 tanggal 24 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 22 Januari 2024 dengan Register Nomor 34/P.SK/2024/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 3/Pid.B/LH/2024/PN Rhl tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/LH/2024/PN Rhl tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASRI ARMAN Alias ASRI Bin ABDUL HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Setiap Orang dan atau orang perseorangan dengan sengaja mengangkut, mengusai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum Melanggar Pasal 83 Ayat (1) Huruf a dan b Jo Pasal 12 huruf d dan e Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa ASRI ARMAN Alias ASRI Bin ABDUL HAKIM dengan pidana penjara Masing-Masing selama 1 (SATU) TAHUN dan 4 (EMPAT) BULAN dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiair 2 (DUA) bulan Kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
Nihil
4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa hanyalah seorang masyarakat awam yang menjadi korban bujuk rayu terkait dengan kegiatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam kasus ini;

3. Terdakwa masih memiliki anak dibawah umur, yang masih membutuhkan peran seorang ayah dalam masa pertumbuhan dan perkembangan sang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-127/L.4.20/Eku.2/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa ASRI ARMAN Alias ASRI Bin ABDUL HAKIM bersama-sama dengan Saksi HENDRA Bin RUSLI, saksi DEDI ASMARAJAYA Als DEDI Bin ZAINAL ABIDIN, Saksi MUHAMMAD ALI Als ALI Bin KHALIFAH MUHAMMAD NUR (Masing-Masing Terpidana dengan nomor Putusan 169/Pid.B/LH/2021/PN Rhl) dan Saksi SUDARMADI Als MADI Bin DAHLAN pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Danau Mumpa Dusun Batang Kopau Kepenghuluan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah". perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 02.30 bertempat di Danau Mumpa Dusun Batang Kopau Kepenghuluan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, berawal saksi THEOFILUS YOSEFANROW NAINGGOLAN, saksi DANNI DANIEL dan saksi ANDRI ROY MANURUNG (masing-masing anggota Polres Rokan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penebangan kayu hutan di Danau Mumpa Dusun Batang Kopau Kepenghuluan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau selanjutnya para saksi penangkap menuju ketempat tersebut dan pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 02.30 Wib pada saat para saksi penangkap tiba di tujuan dan melihat Saksi SUDARMADI Als MADI Bin DAHLAN sedang berada di atas sampan dayung yang akan membawa kayu hasil hutan selanjutnya pada saat Saksi SUDARMADI Als MADI Bin DAHLAN di interogasi oleh para saksi penangkap terkait siapa pemilik dan teman Saksi SUDARMADI Als MADI Bin DAHLAN untuk melakukan penebangan hasil kayu hutan dan Saksi SUDARMADI Als MADI Bin DAHLAN menjawab pemiliknya adalah TERDAKWA ASRI ARMAN Alias ASRI BIN ABDUL HAKIM (Daftar Pencaraian Orang / DPO) dan teman TERDAKWA ASRI ARMAN Alias ASRI BIN ABDUL HAKIM yang melakukan penebangan kayu hutan tersebut adalah saksi HENDRA, saksi DEDI ASMARAJAYA Als DEDI dan saksi MUHAMMAD ALI Als ALI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi HENDRA, saksi DEDI ASMARAJAYA Als DEDI dan saksi MUHAMMAD ALI Als ALI juga berhasil di amankan oleh para saksi penangkap.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi SUDARMADI Als MADI Bin DAHLAN barang bukti yang berhasil diamankan berupa 167 (seratus enam puluh tujuh) tual/batang kayu dan 1 (satu) unit sampan dayung dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi HENDRA, saksi DEDI ASMARAJAYA Als DEDI dan saksi MUHAMMAD ALI Als ALI barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) tual / batang kayu, 1 (satu) unit mesin potong kayu merk yamakoyo, 1 (satu) buah gergaji merk Ameritech, 1 (satu) buah martil.
- Bahwa peranan Saksi SUDARMADI Als MADI Bin DAHLAN adalah sebagai merakit dengan cara kayu yang sudah ada di sungai Saksi SUDARMADI Als MADI Bin DAHLAN susun berjejer yang kemudian diatasnya Saksi SUDARMADI Als MADI Bin DAHLAN lintangkan anak kayu diatas kayu yang sudah dijejerkan yang kemudian Saksi SUDARMADI Als MADI Bin DAHLAN ikat menggunakan tali tambang, saksi HENDRA berperan sebagai tukang tumbang atau potong kayu, saksi DEDI ASMARAJAYA Als DEDI berperan sebagai memotong kayu dan merintis jalan keluar serta saksi MUHAMMAD Als Als ALI berperan sebagai perintis jalan keluar agar kayu tersbut bisa ditarik menepi ke anak sungai dan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA ASRI ARMAN Alias ASRI BIN ABDUL HAKIM berperan sebagai mencari, memotong kayu dan merintis jalan keluar kayu agar kayu bisa ditarik ke sungai.

- Bahwa kayu yang ditebang oleh TERDAKWA ASRI ARMAN Alias ASRI BIN ABDUL HAKIM yang telah dirakit oleh Saksi SUDARMADI Als MADI Bin DAHLAN untuk dibawa tersebut adalah kayu Meranti dan Rimba Campuran, sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) batang kayu bulat dengan total Volume 32,78 M3 dan dokumen yang harus dimiliki oleh Terdakwa adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

- Bahwa berdasarkan hasil dari plotting koordinat pada Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor : 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau titik kordinat E100 45 56 Bujur Timur dan N1 23 45 Lintang Utara menerangkan bahwa masih berada Kawasan Hutan Produksi (HP).

- Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 170/Pid.B/LH/2021 PN Rhl pada hari rabu tanggal 09 Juni 2021 Menyebutkan bahwa peran terdakwa ASRI ARMAN Alias ASRI Bin ABDUL HAKIM adalah mencari, memotong kayu dan merintis jalan keluar kayu agar kayu bisa ditarik ke sungai maka oleh karena dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Mengenal Aas Res Judicata Pro Veritabe Habetur yaitu Putusan Hakim harus dianggap benar sebelum putusan tersebut diubah. dan telah memenuhi unsur pasal penyertaan maka oleh karenanya terhadap diri terdakwa harus dianggap telah selesai melakukan perbuatan pidana.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yakni melakukan penebangan pohon jenis Meranti dan Rimba Campuran tanpa memiliki dokumen, Negara telah mengalami kerugian sebesar Rp 11.405.900,- (sebelas juta empat ratus lima ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Melanggar Pasal 82 Ayat (1) Huruf b dan c Jo Pasal 12 Huruf b dan c dalam pasal 37 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang Juntco Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ASRI ARMAN Alias ASRI Bin ABDUL HAKIM bersama-sama dengan Saksi HENDRA Bin RUSLI, saksi DEDI ASMARAJAYA

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2024/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als DEDI Bin ZAINAL ABIDIN, Saksi MUHAMMAD ALI Als ALI Bin KHALIFAH MUHAMMAD NUR (Masing-Masing Terpidana dengan nomor Putusan 169/Pid.B/LH/2021/PN Rhl) dan Saksi SUDARMADI Als MADI Bin DAHLAN pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Danau Mumpa Dusun Batang Kopau Kepenghuluan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap Orang dan atau orang perseorangan dengan sengaja mengangkut, mengusai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan". perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 02.30 Wib bertempat di Danau Mumpa Dusun Batang Kopau Kepenghuluan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, berawal saksi THEOFILUS YOSEFANROW NAINGGOLAN, saksi DANNI DANIEL dan saksi ANDRI ROY MANURUNG (masing-masing anggota Polres Rokan Hilir) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penebangan kayu hutan di Danau Mumpa Dusun Batang Kopau Kepenghuluan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau selanjutnya para saksi penangkap menuju ketempat tersebut dan pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 02.30 Wib pada saat para saksi penangkap tiba di tujuan dan melihat Saksi SUDARMADI Als MADI Bin DAHLAN sedang berada di atas sampan dayung yang akan membawa kayu hasil hutan selanjutnya pada saat Saksi SUDARMADI Als MADI Bin DAHLAN di interogasi oleh para saksi penangkap terkait siapa pemilik dan teman Saksi SUDARMADI Als MADI Bin DAHLAN untuk melakukan penebangan hasil kayu hutan dan Saksi SUDARMADI Als MADI Bin DAHLAN menjawab pemiliknya adalah TERDAKWA ASRI ARMAN Alias ASRI BIN ABDUL HAKIM (Daftar Pencaraian Orang / DPO) dan teman TERDAKWA ASRI ARMAN Alias ASRI BIN ABDUL HAKIM yang melakukan penebangan kayu hutan tersebut adalah saksi HENDRA, saksi DEDI ASMARAJAYA Als DEDI dan saksi MUHAMMAD ALI Als ALI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi HENDRA, saksi DEDI ASMARAJAYA Als DEDI dan saksi MUHAMMAD ALI Als ALI juga berhasil diamankan oleh para saksi penangkap.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi SUDARMADI Als MADI Bin DAHLAN barang bukti yang berhasil diamankan berupa 167 (seratus enam puluh tujuh) tual/batang kayu dan 1 (satu) unit sampan dayung dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi HENDRA, saksi DEDI ASMARAJAYA Als DEDI dan saksi MUHAMMAD ALI Als ALI barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) tual / batang kayu, 1 (satu) unit mesin potong kayu merk yamakoyo, 1 (satu) buah gergaji merk Ameritech, 1 (satu) buah martil.
- Bahwa peranan Saksi SUDARMADI Als MADI Bin DAHLAN adalah sebagai merakit dengan cara kayu yang sudah ada di sungai Saksi SUDARMADI Als MADI Bin DAHLAN susun berjejer yang kemudian diatasnya Saksi SUDARMADI Als MADI Bin DAHLAN lintangkan anak kayu diatas kayu yang sudah dijejerkan yang kemudian Saksi SUDARMADI Als MADI Bin DAHLAN ikat menggunakan tali tambang, saksi HENDRA berperan sebagai tukang tumbang atau potong kayu, saksi DEDI ASMARAJAYA Als DEDI berperan sebagai memotong kayu dan merintis jalan keluar serta saksi MUHAMMAD Als Als ALI berperan sebagai perintis jalan keluar agar kayu tersebut bisa ditarik menepi ke anak sungai dan TERDAKWA ASRI ARMAN Alias ASRI BIN ABDUL HAKIM berperan sebagai mencari, memotong kayu dan merintis jalan keluar kayu agar kayu bisa ditarik ke sungai.
- Bahwa kayu yang ditebang oleh TERDAKWA ASRI ARMAN Alias ASRI BIN ABDUL HAKIM yang telah dirakit oleh Saksi SUDARMADI Als MADI Bin DAHLAN untuk dibawa tersebut adalah kayu Meranti dan Rimba Campuran, sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) batang kayu bulat dengan total Volume 32,78 M3 dan dokumen yang harus dimiliki oleh Terdakwa adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
- Bahwa berdasarkan hasil dari plotting koordinat pada Peta Lampiran SK Mentri Kehutanan Nomor : 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau titik kordinat E100 45 56 Bujur Timur dan N1 23 45 Lintang Utara menerangkan bahwa masih berada Kawasan Hutan Produksi (HP).
- Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 170/Pid.B/LH/2021 PN Rhl pada hari rabu tanggal 09 Juni 2021 Menyebutkan bahwa peran terdakwa ASRI ARMAN Alias ASRI Bin ABDUL HAKIM adalah mencari, memotong kayu dan merintis jalan keluar kayu agar kayu bisa ditarik ke sungai maka oleh

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Mengenal Aas Res Judicata Pro Veritabe Habetur yaitu Putusan Hakim harus dianggap benar sebelum putusan tersebut diubah. dan telah memenuhi unsur pasal penyertaan maka oleh karenanya terhadap diri terdakwa harus dianggap telah selesai melakukan perbuatan pidana.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yakni melakukan penebangan pohon jenis Meranti dan Rimba Campuran tanpa memiliki dokumen, Negara telah mengalami kerugian sebesar Rp 11.405.900,- (sebelas juta empat ratus lima ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Melanggar Pasal 83 Ayat (1) Huruf a dan b Jo Pasal 12 huruf d dan e Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang Juntco Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Danni Daniel Siagian** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama saksi Andri Roi Saputra Manurung, Yosefanrow Nainggolan, R. Ginting, M Fahrurozi Nasution dan Hardiansyah yang masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Lintas Manggala-Pujud Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir terkait illegal logging;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Saksi bersama saksi Andri Roi Saputra Manurung, Yosefanrow Nainggolan, R. Ginting, M Fahrurozi Nasution dan Hardiansyah yang masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Hendra bin Rusli, Dedi Asmarajaya alias Dedi bin Zainal abidin, Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur dan Sudarmadi alias Madi bin Dahlan pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 pukul 02.30 Wib di Danau Mumpa, Dusun Batang Kupou, Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut atas dasar informasi masyarakat yang mengatakan di sekitar Hutan Danau Mumpa, Dusun Batang Kupou, Kepenghuluan Siarang-arang, sering terjadi penebangan pohon. Lalu saat Saksi bersama Tim tiba di lokasi Danau Mumpa, terlihat Sudarmadi alias Madi bin Dahlan sedang berada di atas sampan dayung yang mana sedang merakit kayu bulat hasil hutan sekitar kawasan hutan Danau Mumpa. Kemudian Saksi bersama Tim langsung mengamankan Sudarmadi alias Madi bin Dahlan dan diinterogasi, Sudarmadi alias Madi bin Dahlan mengakui bahwa gelondongan kayu bulat yang dirakitnya adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama Tim menemukan sebuah pondok di atas sungai yang didalamnya ditemukan Hendra bin Rusli, Dedi Asmarajaya alias Dedi bin Zainal abidin, Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur serta ketiga orang tersebut langsung diamankan kemudian diinterogasi dan mereka mengakui telah menebang pohon yang ada di sekitar kawasan hutan Danau Mumpa;
- Bahwa saat Saksi bersama Tim tiba di lokasi tersebut yang pertama kami lihat adalah banyak gelondongan kayu bulat yang telah dirakit diatas air dan siap untuk dibawa melalui jalur air selain itu Saksi juga melihat Terdakwa naik sampan dan mencoba melarikan diri sehingga Terdakwa tidak berhasil diamankan serta masuk dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa dari pengakuan Hendra bin Rusli, Dedi Asmarajaya alias Dedi bin Zainal abidin, Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur sebahagian kayu tersebut adalah milik mereka sebanyak 84 (delapan puluh empat) batang, sedangkan Sudarmadi alias Madi bin Dahlan mengaku sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) batang glodon kayu bulat adalah milik Terdakwa dan sisanya adalah milik orang lain;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Hendra bin Rusli bertugas untuk tukang tumbang atau potong kayu, Dedi Asmarajaya alias Dedi bin Zainal abidin bertugas sebagai tukang potong kayu dan merintas jalan, dan Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur bertugas memotong kayu dan merintis jalan, Sudarmadi alias Madi bin Dahlan bertugas untuk merakit kayu sedangkan Terdakwa bertugas mencari, memotong kayu dan merintis jalan keluar kayu agar kayu bisa ditarik ke sungai;
- Bahwa alat yang digunakan untuk menebang kayu adalah 1 (satu) Unit mesin potong kayu merek Yamakoyo, 1 (satu) buah gergaji merk Ameritech, 1 (satu) buah martil;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak dari lokasi hutan penebangan kayu dengan lokasi ditemukannya gelondongan kayu bulat yang telah dirakit adalah 1 (satu) kilometer;
- Bahwa dari penangkapan Hendra bin Rusli, Dedi Asmarajaya alias Dedi bin Zainal abidin, Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur disita barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) batang kayu, 1 (satu) Unit mesin potong kayu merek Yamakoyo, 1 (satu) buah gergaji merk Ameritech, 1 (satu) buah martil, sedangkan dari penangkapan Sudarmadi alias Madi bin Dahlan disita barang bukti 167 (seratus enam puluh tujuh) tual/ batang kayu dan 1 (satu) buah sampan dayung;
- Bahwa Hendra bin Rusli, Dedi Asmarajaya alias Dedi bin Zainal abidin, Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur dan Sudarmadi alias Madi bin Dahlan merupakan anggota Terdakwa yang mana Terdakwa yang memberikan upahnya sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kayu di hutan tersebut untuk dijual kembali ke Rantau Kopar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis kayu yang di ambil tersebut dan tidak mengetahui sudah berapa lama dilakukannya pengambilan kayu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kawasan tersebut termasuk kawasan hutan dari aplikasi;
- Bahwa Hendra bin Rusli, Dedi Asmarajaya alias Dedi bin Zainal abidin, Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur dan Sudarmadi alias Madi bin Dahlan dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau surat-surat dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa kayu tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melarikan diri;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

**2. Andri Roi Saputra Manurung** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama saksi Andri Roi Saputra Manurung, Yosefanrow Nainggolan, R.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting, M Fahrurrozi Nasution dan Hardiansyah yang masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Lintas Manggala-Pujud Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir terkait illegal logging;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Saksi bersama saksi Andri Roi Saputra Manurung, Yosefanrow Nainggolan, R. Ginting, M Fahrurrozi Nasution dan Hardiansyah yang masing-masing merupakan anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Hendra bin Rusli, Dedi Asmarajaya alias Dedi bin Zainal abidin, Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur dan Sudarmadi alias Madi bin Dahlan pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 pukul 02.30 Wib di Danau Mumpa, Dusun Batang Kupou, Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa penangkapan tersebut atas dasar informasi masyarakat yang mengatakan di sekitar Hutan Danau Mumpa, Dusun Batang Kupou, Kepenghuluan Siarang-arang, sering terjadi penebangan pohon. Lalu saat Saksi bersama Tim tiba di lokasi Danau Mumpa, terlihat Sudarmadi alias Madi bin Dahlan sedang berada di atas sampan dayung yang mana sedang merakit kayu bulat hasil hutan sekitar kawasan hutan Danau Mumpa. Kemudian Saksi bersama Tim langsung mengamankan Sudarmadi alias Madi bin Dahlan dan diinterogasi, Sudarmadi alias Madi bin Dahlan mengakui bahwa glondongan kayu bulat yang dirakitnya adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama Tim menemukan sebuah pondok di atas sungai yang didalamnya ditemukan Hendra bin Rusli, Dedi Asmarajaya alias Dedi bin Zainal abidin, Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur serta ketiga orang tersebut langsung diamankan kemudian diinterogasi dan mereka mengakui telah menebang pohon yang ada di sekitar kawasan hutan Danau Mumpa;

- Bahwa saat Saksi bersama Tim tiba di lokasi tersebut yang pertama dilihat adalah banyak gelondongan kayu bulat yang telah dirakit diatas air dan siap untuk dibawa melalui jalur air selain itu Saksi juga melihat Terdakwa naik sampan dan mencoba melarikan diri sehingga Terdakwa tidak berhasil diamankan serta masuk dalam daftar pencarian orang;

- Bahwa dari pengakuan Hendra bin Rusli, Dedi Asmarajaya alias Dedi bin Zainal abidin, Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur sebahagian kayu tersebut adalah milik mereka sebanyak 84 (delapan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2024/PN RhI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) batang, sedangkan Sudarmadi alias Madi bin Dahlan mengaku sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) batang glodon kayu bulat adalah milik Terdakwa dan sisanya adalah milik orang lain;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Hendra bin Rusli bertugas untuk tukang tumbang atau potong kayu, Dedi Asmarajaya alias Dedi bin Zainal abidin bertugas sebagai tukang potong kayu dan merintas jalan, dan Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur bertugas memotong kayu dan merintis jalan, Sudarmadi alias Madi bin Dahlan bertugas untuk merakit kayu sedangkan Terdakwa bertugas mencari, memotong kayu dan merintis jalan keluar kayu agar kayu bisa ditarik ke sungai;
- Bahwa alat yang digunakan untuk menebang kayu adalah 1 (satu) Unit mesin potong kayu merek Yamakoyo, 1 (satu) buah gergaji merk Ameritech, 1 (satu) buah martil;
- Bahwa jarak dari lokasi hutan penebangan kayu dengan lokasi ditemukannya gelondongan kayu bulat yang telah dirakit adalah 1 (satu) kilometer;
- Bahwa dari penangkapan Hendra bin Rusli, Dedi Asmarajaya alias Dedi bin Zainal abidin, Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur disita barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) batang kayu, 1 (satu) Unit mesin potong kayu merek Yamakoyo, 1 (satu) buah gergaji merk Ameritech, 1 (satu) buah martil, sedangkan dari penangkapan Sudarmadi alias Madi bin Dahlan disita barang bukti 167 (seratus enam puluh tujuh) tua/ batang kayu dan 1 (satu) buah sampan dayung;
- Bahwa Hendra bin Rusli, Dedi Asmarajaya alias Dedi bin Zainal abidin, Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur dan Sudarmadi alias Madi bin Dahlan merupakan anggota Terdakwa yang mana Terdakwa yang memberikan upahnya sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kayu di hutan tersebut untuk dijual kembali ke Rantau Kopar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis kayu yang di ambil tersebut dan tidak mengetahui sudah berapa lama dilakukannya pengambilan kayu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kawasan tersebut termasuk kawasan hutan dari aplikasi;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hendra bin Rusli, Dedi Asmarajaya alias Dedi bin Zainal abidin, Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur dan Sudarmadi alias Madi bin Dahlan tidak dapat menunjukkan izin atau surat-surat dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa kayu tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melarikan diri;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

### 3. Sudarmadi alias Madi bin Dahlan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, dugaan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang Saksi maksudkan tersebut adalah hutan kayu yang ada di wilayah Rokan Hilir tepatnya di Danau Mumpa, Dusun Batang Kopau, Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud yang ditebang oleh Hendra bin Rusli dan Terdakwa yang kemudian Saksi rakit di sungai Siarang-arang Kecamatan Pujud;
- Bahwa benar, Saksi melakukan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dimulai pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 di Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan hilir, disaat itu Saksi menjumpai teman Saksi yang bernama Pahmi dengan menanyakan apakah ada pekerjaan yang bisa Saksi kerjakan, dan dijawab oleh Pahmi "ADA, MAU MERAKIT KAYU?" selanjutnya Saksi di antarkan oleh Pahmi dari Kepenghuluan Sei Rangu menuju Kepenghuluan Siarang-arang Pujud menggunakan sepeda motor untuk menjumpai Terdakwa dan Hendra bin Rusli, namun Pahmi kembali pulang ke Sei Rangu. Selanjutnya Saksi mulai pekerjaan merakit kayu milik Terdakwa dan kayu Terdakwa yang sudah Saksi rakit sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) tual kayu yang berukuran 20-25 centimeter dan panjang 4 meter serta terhadap kayu Hendra bin Rusli, Saksi belum melakukan perakitan dikarenakan Saksi tertangkap oleh beberapa orang berpakaian preman yang kemudian Saksi ketahui adalah anggota Kepolisian Resor Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 21.00 WIB di Danau Mumpa Dusun Batang Kopau ketika Saksi

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2024/PN Rhl





sedang berada di atas sampan dekat kayu yang sudah Saksi rakit yang di atas Sungai Siarang arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rohil, ditangkap oleh anggota Polres Rohil namun Saksi tidak mengenal nama polisi tersebut;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, upah yang Saksi dapatkan dalam melakukan pekerjaan merakit kayu dari Terdakwa di upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, sepengetahuan Saksi pemilik kayu disaat Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian adalah Terdakwa, Hendra bin Rusli, Am, Ineh dan beberapa orang yang Saksi tidak ketahui namanya namun pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian hanya Saksi, Hendra bin Rusli, Dedi Asmarajaya alias Dedi bin Zainal abidin, Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur yang ada di lokasi dan untuk pemilik kayu lainnya tidak ada di lokasi pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, adapun cara Saksi melakukan perakitan kayu milik Terdakwa yaitu awalnya kayu ditebang oleh Terdakwa kemudian dipotong oleh Terdakwa dengan panjang 4 (empat) meter kemudian dari dalam hutan di bawa ke dalam Danau Mumpa dengan cara ditarik menggunakan sampan, kemudian dikumpulin oleh Terdakwa sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) tual/ batang selanjutnya Saksi rakit dengan cara kayu yang sudah ada di sungai Saksi susun berjejer yang kemudian diatasnya Saksi lintangkan anak kayu diatas kayu yang sudah dijejerkan yang kemudian Saksi ikat menggunakan tali tambang, kemudian dalam 1 (satu) rakit berisikan ada yang 15 (lima belas) tual kayu dan ada juga yang 13 (tiga belas) kayu tergantung besar kayunya;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa kayu tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Nelmayeti, SE., SP** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengukuran dan pengujian terhadap barang bukti dilakukan oleh Ahli pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan yaitu Efral Derik, S.Hut., M.SI bersama Ahli pada tanggal 1 Februari 2021;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2024/PN Rhl



- Bahwa alat-alat yang Ahli gunakan adalah pisau cutter, meteran dan kaca pembesar (lup), alat hitung kalkulator dan kapur tulis beserta peralatan untuk Ahli menulis hasil pengukuran dan cara Ahli melakukan pekerjaan pengukuran tersebut adalah:
  - a. Pertama: Pemeriksaan jenis kayu dilakukan dengan mengiris bagian bontos kayu dengan menggunakan pisau cutter kemudian mengamati struktur kayu pada bagian yang diiris tersebut dengan menggunakan kaca pembesar (lup);
  - b. Kedua: Pengukuran panjang dilakukan dengan cara mengukur jarak terpendek antara kedua bontos kayu bulat yang sejajar dengan sumbu kayu. Pengukuran diameter dilakukan dengan cara mengukur jarak terpendek dan terpanjang pada bontos kayu melalui pusat bontos. Pengukuran panjang dan diameter dengan menggunakan alat ukur meteran sepanjang 5 (lima) meter;
  - c. Ketiga: Data hasil pengukuran selanjutnya diolah untuk menentukan kelompok jenis kayu dan volume kayu bulat yang telah diukur tersebut. Hasil pengolahan data tersebut dituangkan kembali dalam Berita Acara Hasil Pengukuran dan daftar ukur;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam. Tentang HASIL HUTAN KAYU Hasil Hutan Kayu adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) yang dipungut dari hutan alam. Pengelompokannya adalah Kayu Bulat (KB), Kayu Bulat Sedang (KBS), Kayu Bulat Kecil (KBK) dan Kayu Olahan (KO);
- Bahwa setiap pengangkutan hasil hutan dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan. Dokumen yang harus dimiliki untuk melakukan pengangkutan dan menguasai hasil hutan yaitu SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) jika berasal dari kawasan hutan atau NOTA ANGKUTAN jika berasal dari hutan hak dan merupakan hasil budi daya. Peraturan yang mengatur tentang pengangkutan hasil hutan kayu yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.48/Menlhk/Setjen/Kum. 1/8/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak;

- Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

- Bahwa setiap kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Penebangan harus memiliki izin pemanfaatan hutan seperti Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), IPHHK atau fotokopi sertifikat/bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang agraria bagi pemegang hak atas tanah yang memanfaatkan pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah. Dokumen yang harus dimiliki untuk melakukan kegiatan memuat, membongkar, mengeluarkan, dan menguasai, kayu hasil hutan yaitu SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) jika berasal dari kawasan hutan sesuai dengan Peraturan yang mengatur tentang pengangkutan hasil hutan kayu yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019

Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam;

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Negara Republik Indonesia dan berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh ahli Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan yaitu Efral Derik, S.Hut., M.Si bersama-sama dengan Ahli adalah sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) batang dengan volume 32,78 M3 (tiga puluh dua koma tujuh puluh delapan meter kubik);

1. Bahwa berdasarkan Permen LHK Nomor: P.64/MENLHK/SETJEN/KUM-1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017, tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan Provinsi Sumber Daya Hutan, ganti rugi tegakan;

**Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT)**

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kayu Bulat Kelompok Indah sebesar Rp1.550.000,00(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per meter kubik.
- b. Kayu Bulat Besar Kelompok Meranti sebesar Rp690.000,00(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter kubik.
- c. Kayu Bulat Besar Kelompok Campuran sebesar Rp390.000,00(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter kubik.
- d. Kayu Bulat Sedang Kelompok Meranti sebesar Rp670.000,00(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) per meter kubik.
- e. Kayu Bulat Besar Kelompok Campuran sebesar Rp370.000,00(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per meter kubik.
- f. Kayu Bulat kecil sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per meter kubik.

## Dana Reboisasi (DR)

- a. Kayu Kelompok Indah sebesar US\$ 18/M3
- b. Kayu Bulat Besar Kelompok Meranti sebesar US\$ 14,5/M3.
- c. Kayu Bulat Sedang Kelompok Meranti sebesar US\$ 14/M3.
- d. Kayu Bulat Besar Kelompok Campuran sebesar US\$ 12,5/M3.
- e. Kayu Bulat Sedang Kelompok Campuran sebesar US\$ 12/M3.
- f. Kayu Bulat kecil sebesar US\$ 4/M3.

2. Bahwa berdasarkan PP 12 Tahun 2014 tentang jenis tarif PNBP yang berlaku pada kementerian Kehutanan, disebutkan bahwa tarif PSDH adalah sebesar 10% dari harga patokan, sehingga kerugian yang dialami negara berupa PSDH atas perbuatan tersebut diatas yaitu:

- a. Kayu Bulat (KB) Kelompok Meranti dengan Volume 1,63 M3 x Rp69.000,00 = Rp112.470,00:
- b. Kayu Bulat Sedang (KBS) Kelompok Rimba Campuran dengan Volume 10,36 M3 x Rp. 37.000,00 = Rp, 383.320,00
- c. Kayu Bulat Kecil (KBK)
  - Kel. Meranti dengan Volume 1,45 M3 x Rp31.000,00= Rp44.950,00:
  - Kel. Campuran dengan Volume 19,35 M3 x Rp31.000,00= Rp599.850,00:

3. Bahwa berdasarkan PP 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada kementerian Kehutanan, disebutkan bahwa Dana Reboisasi (DR) ditetapkan dalam dollar Amerika (US\$);

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kayu Bulat Kel. Meranti dengan Volume 1,63 M3 x US\$ 14= US\$ 23,64.
- b. Kayu Bulat Sedang (KBS) Kel. Rimba Campuran dengan Volume 10,36 M3 x US\$ 12= US\$. 124,32.
- c. Kayu Bulat Kecil (KBK)
  - Kel. Meranti dengan Volume 1,45 M3 x US\$ 4= US\$. 5,8:
  - Kel. Campuran dengan Volume 19,35 M3 x 4= US\$. 77,4:
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang tata cara Pengenaan, pemungutan dan Penyetoran Provinsi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, disebutkan bahwa Ganti Rugi Tegakan (GRT) wajib dikenakan kepada badan usaha dan perorangan yang terbukti dengan sah melakukan tindak pidana bidang kehutanan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan.
  - a. Kayu Bulat Kelurahan Indah dengan volume 1,63 M3 x Rp690.000,00 = Rp1.124.700,00.
  - b. Kayu Bulat Sedang (KBS) Kel. Meranti dengan Volume 10,36 M3 x Rp.370.000= Rp.3.833.200,00
  - c. Kayu Bulat Kecil (KBK)
    - Kel. Meranti dengan Volume 1,45 M3 x Rp.310.000,00 = Rp.449.500:
    - Kel.Campuran dengan Volume 19,35 M3 x Rp.310.000,00 = Rp5.998.500,00
5. **Bahwa total kerugian Negara Sebesar :**
  - a. PSDH sebesar **Rp.1.140.590,00 (satu juta seratus empat puluh lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).**
  - b. DR sebesar **US\$ 231.16 (dua ratus tiga puluh satu koma satu enam dollar amerika).**
  - c. GRT sebesar **Rp. 11.405.900,00 (sebelas juta empat ratus lima ribu sembiilan ratus rupiah).**

Menimbang bahwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengerti;

2. **Syafruddin Perwira Negara** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Sat Reskrim Polres Rokan Hilir telah melakukan pengecekan ke lapangan pada hari Senin tanggal 26 Januari

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2024/PN Rhl





2021 berupa pengambilan Koordinat Geografis areal dimaksud yang dilakukan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, nilai koordinat tersebut kemudian di tumpang susun / plotting terhadap Peta ampiran SK Menteri Kehutanan Nomor 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, titik Koordinat **E 100' 45' 57' Bujur Timur dan N 1' 23' 45" Lintang Utara** berada pada Kawasan Hutan Produksi (HP);

- Bahwa Sat Reskrim Polres Rokan Hilir telah melakukan pengecekan ke lapangan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 berupa pengambilan koordinat geografis areal dimaksud yang dilakukan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Nilai koordinat tersebut kemudian ditumpang susun/plotting terhadap Peta Lampiran SK. Menteri Kehutanan Nomor 903/MENLHK/SETJEN/PLA 2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, titik koordinat koordinat E 100" 45 56" Bujur Timur dan N 1" 23 45" Lintang Utara berada pada Kawasan Hutan Produksi (HP);

- Bahwa kegiatan yang diperbolehkan di dalam kawasan hutan produksi (HP) adalah pemanfaatan dan penggunaan Berdasarkan Pasal 28 Undang-undang No.41 tahun 1999 bahwa Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu Berdasarkan Pasal 38 Undang undang Nomor 41 Tahun 1999, Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan;

- Bahwa Peraturan yang mengatur tentang kawasan hutan adalah:

1. Undang Undang RI No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Undang-Undang RI 11 tahun 2020 atas perubahan Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

-Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada data izin pelepasan kawasan hutan pada titik koordinat yang ditunjukkan oleh penyidik, di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengerti;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa memberikan keterangan serta menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Rokan Hilir karena diduga melakukan tindak pidana illegal logging;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Lintas Manggala-Pujud Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang Terdakwa kerjakan bersama dengan istri Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di sekitar Danau Mumpa, Dusun Batang Kupou, Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir adalah baru saja sampai dari daerah Pelalawan dengan tujuan untuk beristirahat dan keesokan hari rencananya Terdakwa bersama istri Terdakwa akan ikut bekerja untuk menebang kayu di Danau Mumpa, Dusun Batang Kupou, Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir tersebut, dimana sebelumnya Terdakwa diundang oleh Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur untuk membantunya menebang kayu di lokasi tersebut;
- Bahwa Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur bertempat tinggal di Daerah Sungai Rangau, Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa kayu tersebut milik Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum berhasil melakukan penebangan kayu karena Terdakwa baru sampai di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa lokasi tempat penebangan kayu tersebut berada di pinggir sungai rokan;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui banyak kayu yang sudah diambil dari lahan atau tempat penebangan kayu tersebut;
- Bahwa tidak ada pemilik lahan atau tempat penebangan kayu tersebut dan kondisinya semak belukar;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau bekerja dengan Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur tersebut namun karena Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur selalu menelpon Terdakwa sehingga Terdakwa mau bekerja membantu Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur;
- Bahwa Terdakwa ada hubungan keluarga dengan Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur;
- Bahwa Terdakwa melihat Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur bersama teman-temannya ditangkap oleh anggota kepolisian di pondok yang berada di tempat tersebut;
- Bahwa saat penangkapan Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur bersama teman-temannya, Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menggunakan kapal karena Terdakwa takut ditangkap dan terlibat yang mana saat yang bersamaan Terdakwa ada mendengar suara tembakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur dan teman-temannya melakukan penebangan kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Sudarmadi alias Madi bin Dahlan untuk menebang pohon dan tidak ada memberikan upah karena Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki lahan di sekitar tempat tersebut yang mana telah dilakukan penanaman buah kelapa sawit selama setahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kayu tersebut ilegal;
- Bahwa Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur menyuruh Terdakwa untuk menebang kayu tersebut untuk dibawa ke Sungai Ragau dengan tujuan untuk diolah;
- Bahwa Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur tidak ada menggunakan cara bagi hasil dengan Terdakwa;
- Bahwa Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur belum ada memberikan upah terhadap Terdakwa dan hanya memberikan uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang transportasi Terdakwa dari pelalawan;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru sekali ini mau melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah menerima perintah Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 167 (seratus enam puluh tujuh) tual/batang kayu;
2. 1 (satu) unit sampan dayung;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Lintas Manggala-Pujud Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir oleh anggota kepolisian Polres Rokan Hilir karena termasuk ke dalam daftar pencarian orang yang telah melakukan penebangan pohon di kawasan hutan yang berada di Danau Mumpa, Dusun Batang Kupou, Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir yang mana anggotanya yaitu Hendra bin Rusli, Dedi Asmarajaya alias Dedi bin Zainal abidin, Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur dan Sudarmadi alias Madi bin Dahlan sudah ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 pukul 02.30 WIB;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari penangkapan Hendra bin Rusli, Dedi Asmarajaya alias Dedi bin Zainal abidin, Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur dan Sudarmadi alias Madi bin Dahlan pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 pukul 02.30 WIB, dimana saat penangkapan Terdakwa sempat melarikan diri dengan menggunakan sebuah sampan. Penangkapan tersebut atas dasar informasi masyarakat yang mengatakan di sekitar Hutan Danau Mumpa, Dusun Batang Kupou, Kepenghuluan Siarang-arang, sering terjadi penebangan pohon. Lalu saat saksi Danni Daniel Siagian, saksi Andri Roi Saputra Manurung bersama Tim tiba di lokasi Danau Mumpa, terlihat Sudarmadi alias Madi bin Dahlan sedang berada di atas sampan dayung yang mana sedang merakit kayu bulat hasil hutan sekitar kawasan hutan Danau Mumpa. Kemudian saksi Danni Daniel Siagian, saksi Andri Roi Saputra Manurung bersama Tim langsung mengamankan Sudarmadi alias Madi bin Dahlan dan diinterogasi,

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarmadi alias Madi bin Dahlan mengakui bahwa gelondongan kayu bulat yang dirakitnya adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama Tim menemukan sebuah pondok di atas sungai yang didalamnya ditemukan Hendra bin Rusli, Dedi Asmarajaya alias Dedi bin Zainal abidin, Muahammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur serta ketiga orang tersebut langsung diamankan kemudian diinterogasi dan mereka mengakui telah menebang pohon yang ada di sekitar kawasan hutan Danau Mumpa;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Hendra bin Rusli bertugas untuk tukang tumbang atau potong kayu, Dedi Asmarajaya alias Dedi bin Zainal abidin bertugas sebagai tukang potong kayu dan merintis jalan, dan Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur bertugas memotong kayu dan merintis jalan, Sudarmadi alias Madi bin Dahlan bertugas untuk merakit kayu sedangkan Terdakwa selaku pemilik kayu dan bertugas mencari, memotong kayu dan merintis jalan keluar kayu agar kayu bisa ditarik ke sungai;
- Bahwa alat yang digunakan untuk menebang kayu adalah 1 (satu) Unit mesin potong kayu merek Yamakoyo, 1 (satu) buah gergaji merk Ameritech, 1 (satu) buah martil;
- Bahwa dari penangkapan Hendra bin Rusli, Dedi Asmarajaya alias Dedi bin Zainal abidin, Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur disita barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) batang kayu, 1 (satu) Unit mesin potong kayu merek Yamakoyo, 1 (satu) buah gergaji merk Ameritech, 1 (satu) buah martil, sedangkan dari penangkapan Sudarmadi alias Madi bin Dahlan disita barang bukti 167 (seratus enam puluh tujuh) tual/ batang kayu dan 1 (satu) buah sampan dayung;
- Bahwa Terdakwa berserta Hendra bin Rusli, Dedi Asmarajaya alias Dedi bin Zainal abidin, Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur dan Sudarmadi alias Madi bin Dahlan tidak dapat menunjukkan izin atau surat-surat dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa kayu yang ditebang oleh Terdakwa yang telah dirakit oleh Sudarmadi alias Madi bin Dahlan untuk dibawa tersebut adalah kayu Meranti dan Rimba Campuran, sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) batang kayu bulat dengan total Volume 32,78 M<sup>3</sup> dan dokumen yang harus dimiliki oleh terdakwa adalah Surat Ketrangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sudarmadi alias Madi bin Dahlan yakni melakukan penebangan pohon jenis Meranti dan Rimba

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Campuran tanpa memiliki dokumen, Negara telah mengalami kerugian sebesar Rp11.405.900,00 (sebelas juta empat ratus lima ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf a dan b Jo Pasal 12 huruf d dan e Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang Juntco Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Orang Perseorangan;
2. Unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Orang Perseorangan**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur orang perorangan adalah siapa saja sebagai subjek hukum, yaitu orang sebagai pelaku tindak pidana, yang mampu bertanggung jawab serta tidak ada gangguan kejiwaan. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, baik berdasar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan petunjuk telah dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini adalah Asri Arman Alias Asri Bin Abdul Hakim, dimana yang bersangkutan selama dalam pemeriksaan persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan terdakwa



membenarkan identitasnya yang telah dibacakan di persidangan, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Sesuai dengan keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa dipersidangan, bahwa benar terjadi tindak pidana kehutanan berupa membawa hasil hutan berupa kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi yang dilakukan oleh Terdakwa, Hendra bin Rusli, Dedi Asmarajaya alias Dedi bin Zainal abidin, Muahammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur dan Sudarmadi alias Madi bin Dahlan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 02.30 Wib bertempat di Danau Mumpa Dusun Batang Kopau Kepenghuluan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur "*orang perorangan*" ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.2. Unsur Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Lintas Manggala-Pujud Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir oleh anggota kepolisian Polres Rokan Hilir karena termasuk ke dalam daftar pencarian orang yang telah melakukan penebangan pohon di kawasan hutan yang berada di Danau Mumpa, Dusun Batang Kupou, Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir yang mana anggotanya yaitu Hendra bin Rusli, Dedi Asmarajaya alias Dedi bin Zainal abidin, Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur dan Sudarmadi alias Madi bin Dahlan sudah ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 pukul 02.30 WIB;

Menimbang bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari penangkapan Hendra bin Rusli, Dedi Asmarajaya alias Dedi bin Zainal abidin, Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur dan Sudarmadi alias Madi bin Dahlan pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 pukul 02.30 WIB, dimana saat penangkapan Terdakwa sempat melarikan diri dengan menggunakan sebuah sampan. Penangkapan tersebut atas dasar informasi masyarakat yang mengatakan di sekitar Hutan Danau Mumpa, Dusun Batang Kupou, Kepenghuluan Siarang-arang, sering terjadi penebangan pohon. Lalu saat saksi Danni Daniel Siagian, saksi Andri Roi Saputra Manurung bersama Tim tiba di lokasi Danau Mumpa, terlihat Sudarmadi alias Madi bin Dahlan sedang berada



di atas sampan dayung yang mana sedang merakit kayu bulat hasil hutan sekitar kawasan hutan Danau Mumpa. Kemudian saksi Danni Daniel Siagian, saksi Andri Roi Saputra Manurung bersama Tim langsung mengamankan Sudarmadi alias Madi bin Dahlan dan diinterogasi, Sudarmadi alias Madi bin Dahlan mengakui bahwa gelondongan kayu bulat yang dirakitnya adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama Tim menemukan sebuah pondok di atas sungai yang didalamnya ditemukan Hendra bin Rusli, Dedi Asmarajaya alias Dedi bin Zainal abidin, Muahammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur serta ketiga orang tersebut langsung diamankan kemudian diinterogasi dan mereka mengakui telah menebang pohon yang ada di sekitar kawasan hutan Danau Mumpa;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa membantah keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kayu yang diamankan pada saat penangkapan Hendra bin Rusli, Dedi Asmarajaya alias Dedi bin Zainal abidin, Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur dan Sudarmadi alias Madi bin Dahlan bukan merupakan milik Terdakwa dan menerangkan kayu tersebut merupakan milik Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang dapat menguatkan bantahannya tersebut serta keterangan Terdakwa merupakan keterangan yang mengikat diri Terdakwa sendiri, sehingga dalam hal ini bantahan Terdakwa dapatlah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Hendra bin Rusli bertugas untuk tukang tumbang atau potong kayu, Dedi Asmarajaya alias Dedi bin Zainal abidin bertugas sebagai tukang potong kayu dan merintis jalan, dan Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur bertugas memotong kayu dan merintis jalan, Sudarmadi alias Madi bin Dahlan bertugas untuk merakit kayu sedangkan Terdakwa selaku pemilik kayu dan bertugas mencari, memotong kayu dan merintis jalan keluar kayu agar kayu bisa ditarik ke sungai;

Menimbang bahwa alat yang digunakan untuk menebang kayu adalah 1 (satu) Unit mesin potong kayu merek Yamakoyo, 1 (satu) buah gergaji merk Ameritech, 1 (satu) buah martil;

Menimbang bahwa dari penangkapan Hendra bin Rusli, Dedi Asmarajaya alias Dedi bin Zainal abidin, Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur disita barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) batang kayu, 1 (satu) Unit mesin potong kayu merek Yamakoyo, 1 (satu) buah gergaji merk Ameritech, 1 (satu) buah martil, sedangkan dari penangkapan Sudarmadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Madi bin Dahlan disita barang bukti 167 (seratus enam puluh tujuh) tual/batang kayu dan 1 (satu) buah sampan dayung;

Menimbang bahwa Terdakwa berserta Hendra bin Rusli, Dedi Asmarajaya alias Dedi bin Zainal abidin, Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur dan Sudarmadi alias Madi bin Dahlan tidak dapat menunjukkan izin atau surat-surat dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa kayu yang ditebang oleh Terdakwa yang telah dirakit oleh Sudarmadi alias Madi bin Dahlan untuk dibawa tersebut adalah kayu Meranti dan Rimba Campuran, sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) batang kayu bulat dengan total Volume 32,78 M<sup>3</sup> dan dokumen yang harus dimiliki oleh terdakwa adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sudarmadi alias Madi bin Dahlan yakni melakukan penebangan pohon jenis Meranti dan Rimba Campuran tanpa memiliki dokumen, Negara telah mengalami kerugian sebesar Rp11.405.900,00 (sebelas juta empat ratus lima ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur mengangkut telah terpenuhi pada unsur kedua;

### **Ad.3. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu;**

Menimbang bahwa unsur "penyertaan" (*deelneming*), sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang "kualitas dan kualifikasi bentuk penyertaan" yaitu yang melakukan, atau ikut melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen kualifikasi penyertaan sudah terpenuhi maka kualifikasi penyertaan lain dalam unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pelaku disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendaknya;

Menimbang bahwa pengertian dari orang yang melakukan (*pelaku/pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyektif, sedangkan pengertian orang yang menyuruh melakukan memiliki syarat adanya dua orang yang masing-masing berfungsi yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain dimana orang yang disuruh tersebut merupakan alat saja, sedangkan yang dimaksud dengan (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu adanya kerja sama yang erat di antara para pelaku, sehingga tiap-tiap pelaku tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan, namun masing-masing menyadari ada kerja sama untuk turut serta melakukan tindak pidana tersebut, sehingga jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan telah terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan penangkapan tersebut atas dasar informasi masyarakat yang mengatakan di sekitar Hutan Danau Mumpa, Dusun Batang Kupou, Kepenghuluan Siarang-arang, sering terjadi penebangan pohon. Lalu saat Saksi bersama Tim tiba di lokasi Danau Mumpa, terlihat Sudarmadi alias Madi bin Dahlan sedang berada di atas sampan dayung yang mana sedang merakit kayu bulat hasil hutan sekitar kawasan hutan Danau Mumpa. Kemudian saksi Danni Daniel Siagian dan saksi Andri Roi Saputra Manurung bersama Tim langsung mengamankan Sudarmadi alias Madi bin Dahlan dan diinterogasi, Sudarmadi alias Madi bin Dahlan mengakui bahwa glondongan kayu bulat yang dirakitnya adalah milik Terdakwa. Selanjutnya saksi Danni Daniel Siagian dan saksi Andri Roi Saputra Manurung bersama Tim menemukan sebuah pondok di atas sungai yang didalamnya ditemukan Hendra bin Rusli, Dedi Asmarajaya alias Dedi bin Zainal abidin, Muhammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur serta ketiga orang tersebut langsung diamankan kemudian diinterogasi dan mereka mengakui telah menebang pohon yang ada di sekitar kawasan hutan Danau Mumpa;

Menimbang bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Hendra bin Rusli bertugas untuk tukang tumbang atau potong kayu, Dedi Asmarajaya alias Dedi bin Zainal abidin bertugas sebagai tukang potong kayu dan merintis jalan, dan Muahammad Ali alias Ali bin Khalifah Muhammad Nur bertugas memotong kayu dan merintis jalan, Sudarmadi alias Madi bin Dahlan bertugas untuk

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merakit kayu sedangkan Terdakwa selaku pemilik kayu dan bertugas mencari, memotong kayu dan merintis jalan keluar kayu agar kayu bisa ditarik ke sungai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas perbuatan Terdakwa dinilai telah memenuhi kualifikasi penyertaan yaitu sebagai orang yang turut serta melakukan dan dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) Huruf a dan b Jo Pasal 12 huruf d dan e Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang Juntco Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap materi pembelaan Terdakwa tidak berkaitan dengan materi pokok perkara namun hanya permohonan keringanan hukuman, maka terhadap pembelaan tersebut akan pertimbangan bersamaan dengan keadaan yang meringankan dalam diri Terdakwa dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf a dan b Jo Pasal 12 huruf d dan e Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP apabila denda tersebut tidak dibayar, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 167 (seratus enam puluh tujuh) tual/batang kayu dan 1 (satu) unit sampan dayung, sebagaimana Putusan Nomor 170/Pid.B/LH/2021/PN Rhl yang terlampir dalam berkas perkara ini telah ditetapkan status barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara dan tidak mendukung kelestarian lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 83 Ayat (1) Huruf a dan b Jo Pasal 12 huruf d dan e Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang *Juntco* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asri Arman Alias Asri Bin Abdul Hakim** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Di Lengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dan pidana denda sejumlah

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Tiara Robena Panjaitan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., SH.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 3/Pid.B/LH/2024/PN Rhl